





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	NOMOR SOP	: 489/ 275.a /II-KOMINFO
	TGL. PEMBUATAN	: 8 April 2018
	TGL. REVISI	: 10 Agustus 2020
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	 <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau Selaku Pembina Utama Kabupaten Sanggau</p> <p>IONI IRWANTO Pembina Utama Muda NIP. 19730606 199202 1 001</p>
NAMA SOP	FASILITAS SENGKETA INFORMASI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU 14 Tahun 2008	1. Minimal SMA/Sederajat	
2. UU 25 Tahun 2009	2. Menguasai Tata Pembukuan	
3. UU 43 Tahun 2009	3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima	
4. PP 61 Tahun 2010	4. Memiliki Tata Krama	
5. Permenkominfo 8 Tahun 2019		
6. Perki 1 Tahun 2010		
7. Perki 1 Tahun 2013		
8. Perki 1 Tahun 2017	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
9. SK Bupati Sanggau 418 Tahun 2017	1. Lembaran Kerja dan rencana kerja	
	2. Term of Reference	
KETERKAITAN :	3. Alat Tulis Kantor	
	4. Jaringan Internet	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan Dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan informasi publik yang tersedia dimeja pelayanan PPID atau ditampilkan di <i>website</i> dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy atau scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan.	

3	Tim fasilitas sengketa informasi diketuai oleh PPID utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Tim fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten / kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi		